



P U T U S A N
Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sindangsari RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1 Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rezza Juniko Bin Subarjo.Alm
2. Tempat lahir : Bogor

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong GG Amil RT 04 RW 07 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rezza Juniko Bin Subarjo.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Saripin, Dkk, Para Advokat dari LBH Hade Indonesia Raya Kabupaten Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemufakatan memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO RENO2 F warna biru no.imei 86385105476472
 - 1 (satu) unit HP samsung A80 warna hitam no imei 357107100190109Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), bersama-sama dengan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah (penuntutan terpisah), dan Saksi Ivan Rivaldi (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut telah melakukan "pemufakatan jahat atau percobaan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1 Iqbal menghubungi Terdakwa 2 Rezza memerintahkan untuk memesan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA -4 en PINACA. Terdakwa 1 kemudian mengirim uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dengan mengirim lokasi dan foto untuk mengambil bibit sintetis yang berada dekat jembatan di Jl. Pandu Raya Bantarjati Kota Bogor, kemudian Terdakwa 1 langsung mengirim atau meneruskan lokasi dan foto tersebut kepada Saksi Ivan Rivaldi (penuntutan terpisah) untuk diambil oleh Saksi Ivan. Kemudian pukul 17.00 WIB Saksi Ivan sudah mendapatkan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA -4 en PINACA dan menaruhnya di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 berangkat menuju pasar anyar Kota Bogor untuk membeli 500 gram tembakau murni dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan Saksi Ivan dan memberikan tembakau murni yang telah dibeli kepada Saksi Ivan dan selanjutnya Saksi Ivan menaruhnya di kontrakan di Jl. Suriagala;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.30 WIB Terdakwa 1 mengabari Saksi Ivan bahwa Terdakwa 1 akan datang ke kontrakan, dan pukul 11.00 WIB Terdakwa 1 Tiba ke kontrakan Jl. Suriagala dengan membawa alcohol. Pada saat Terdakwa 1 ke kontrakan datang sudah ada Saksi Ivan dan Saksi Muhammad OktaVIANDRA (keduanya penuntutan terpisah), dan di kontrakan sudah ada 1 (satu) buah gelas neraca milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Saksi Ivan. Kemudian Terdakwa 1 langsung memasak Sintetis;
- Bahwa cara Terdakwa 1 memasak tembakau sintetis adalah dengan cara memasukkan menggabungkan tembakau murni, bibit sintetis, dan alcohol di dalam gelas neraca. Setelah Terdakwa 1 memasak, Saksi Ivan dan Saksi Muhammad Okta memasukkan narkotika jenis sintetis kedalam berbagai macam plastik. Setelah itu Terdakwa 1 pulang kerumah dan mengatakan bahwa apabila ada yang memesan, Saksi Ivan diperintahkan Terdakwa 1 untuk mengantarkannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Ivan (penuntutan terpisah) ditangkap di Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Kabupaten Bogor, kemudian dilakukan pengembangan oleh Saksi penangkap yaitu Saksi Yudha Biran, Saksi Dani Setiawan, dan Saksi Ryan Lirian (anggota satresnarkoba polres Bogor) dengan melakukan penggeledahan di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor pada hari yang sama pukul 22.30 WIB yang pada saat itu para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Okta (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau yang diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih milik Saksi Muhammad Okta. Saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Okta, Saksi Muhammad Okta menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa 1 yang diproduksi bersama-sama oleh Saksi Muhammad Okta sendiri dan Saksi Ivan;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap melakukan pengembangan lagi dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 pada tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Layungsari 2 No.14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota bogor dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F. Pada saat penangkapan dilakukan interogasi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di Kontrakan Jl. Suriagala adalah kepunyaan Terdakwa 1 yang dibeli melalui Terdakwa 2. Kemudian Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 pada tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Raya Pamoyanan Kelurahan Pamoyaman Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam. Pada saat Terdakwa 2 diinterogasi, Terdakwa 2 mengakui telah membeli bibit sintetis dan telah memberikannya kepada Terdakwa 1. Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Muhammad Okta dibawa ke Polres Bogor untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Abdul Faruk IPTU NRP 79090229, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkoba jenis sintetis setelah ditimbang beratnya adalah brutto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau yang awalnya diduga narkoba jenis sintetis setelah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2384/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Bpk. Drs. Sulaeman Mappasessu hasilnya adalah Positif (+) MDMB-4 en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berat netto awal 860,6300 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 858,7900 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Primair

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), bersama-sama dengan Saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah (penuntutan terpisah), dan Saksi Ivan Rivaldi (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1 IQBAL menghubungi Terdakwa 2 Rezza memerintahkan untuk memesan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, Terdakwa 1 kemudian mengirim uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dengan mengirim lokasi dan foto untuk mengambil bibit sintetis yang berada dekat jembatan di Jl. Pandu Raya Bantarjati Kota Bogor, kemudian Terdakwa langsung mengirim atau meneruskan lokasi dan foto tersebut kepada Saksi Ivan Rivaldi (penuntutan terpisah) untuk diambil oleh Saksi Ivan. Kemudian pukul 17.00 WIB Saksi Ivan sudah mendapatkan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA -4 en PINACA dan menaruhnya di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 berangkat menuju pasar anyar Kota Bogor untuk membeli 500 gram tembakau murni dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan Saksi Ivan dan memberikan tembakau murni yang telah dibeli kepada Saksi Ivan dan selanjutnya Saksi Ivan menaruhnya di kontrakan di Jl. Suriagala;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.30 WIB Terdakwa 1 mengabari Saksi Ivan bahwa Terdakwa 1 akan datang ke kontrakan, dan pukul 11.00 WIB Terdakwa 1 tiba ke kontrakan Jl. Suriagala dengan membawa alcohol. Pada saat Terdakwa 1 ke kontrakan datang sudah ada Saksi Ivan dan Saksi Muhammad Oktaviandra (keduanya penuntutan terpisah), dan di kontrakan sudah ada 1 (satu) buah gelas neraca milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Saksi Ivan. Kemudian Terdakwa 1 langsung memasak Sintetis;
- Bahwa cara Terdakwa 1 memasak tembakau sintetis adalah dengan cara memasukkan menggabungkan tembakau murni, bibit sintetis, dan alcohol di dalam gelas neraca. Setelah Terdakwa 1 memasak, Saksi Ivan dan Saksi Muhammad Okta memasukkan narkotika jenis sintetis kedalam berbagai macam plastik. Setelah itu Terdakwa 1 pulang kerumah dan mengatakan bahwa apabila ada yang memesan, Saksi Ivan diperintahkan Terdakwa 1 untuk mengantarkannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Ivan (penuntutan terpisah) ditangkap di Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Kabupaten Bogor, kemudian dilakukan pengembangan oleh Saksi penangkap yaitu Saksi Yudha Biran, Saksi Dani Setiawan, dan Saksi Ryan Lirian (anggota satresnarkoba polres Bogor) dengan melakukan penggeledahan di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor pada hari yang sama pukul 22.30 WIB yang pada saat itu para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Okta (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau yang diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih milik Saksi Muhammad Okta. Saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Okta, Saksi Muhammad Okta menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa 1 yang diproduksi bersama-sama oleh Saksi Muhammad Okta sendiri dan Saksi Ivan;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap melakukan pengembangan lagi dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 pada tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Layungsari 2 No.14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota bogor dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F. Pada saat penangkapan dilakukan interogasi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di Kontrakan Jl. Suriagala adalah kepunyaan Terdakwa 1 yang dibeli melalui Terdakwa 2. Kemudian Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 pada tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Raya Pamoyanan Kelurahan Pamoyaman Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam. Pada saat Terdakwa 2 diinterogasi, Terdakwa 2 mengakui telah membeli bibit sintetis dan telah memberikannya kepada Terdakwa 1. Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Muhammad Okta dibawa ke Polres Bogor untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Abdul Faruk IPTU NRP 79090229, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkoba jenis sintetis setelah ditimbang beratnya adalah brutto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau yang awalnya diduga narkoba jenis sintetis setelah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2384/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Bpk. Drs. Sulaeman Mappasessu hasilnya adalah Positif (+) MDMB-4 en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berat netto awal 860,6300 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 858,7900 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), bersama-sama dengan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah (penuntutan terpisah), dan Saksi Ivan Rivaldi (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1 IQBAL menghubungi Terdakwa 2 Rezza memerintahkan untuk memesan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA-4 en PINACA. Terdakwa 1 kemudian mengirim uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dengan mengirim lokasi dan foto untuk mengambil bibit sintetis yang berada dekat jembatan di Jl. Pandu Raya Bantarjati Kota Bogor, kemudian Terdakwa langsung mengirim atau meneruskan lokasi dan foto tersebut kepada Saksi Ivan Rivaldi (penuntutan terpisah) untuk diambil oleh Saksi Ivan. Kemudian pukul 17.00 WIB Saksi Ivan sudah mendapatkan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA -4 en PINACA dan menaruhnya di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 berangkat menuju pasar anyar Kota Bogor untuk membeli 500 gram tembakau murni dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan Saksi Ivan dan memberikan tembakau murni yang telah dibeli kepada Saksi Ivan dan selanjutnya Saksi Ivan menaruhnya di kontrakan di Jl. Suriagala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.30 WIB Terdakwa 1 mengabari Saksi Ivan bahwa Terdakwa 1 akan datang ke kontrakan, dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB Terdakwa 1 Tiba ke kontrakan Jl. Suriagala dengan membawa alcohol. Pada saat Terdakwa 1 ke kontrakan datang sudah ada Saksi Ivan dan Saksi Muhammad OktaVIANDRA (keduanya penuntutan terpisah), dan di kontrakan sudah ada 1 (satu) buah gelas neraca milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Saksi Ivan. Kemudian Terdakwa 1 langsung memasak Sintetis;

- Bahwa cara Terdakwa 1 memasak tembakau sintetis adalah dengan cara memasukkan menggabungkan tembakau murni, bibit sintetis, dan alcohol di dalam gelas neraca. Setelah Terdakwa 1 memasak, Saksi Ivan dan Saksi Muhammad Okta memasukkan narkotika jenis sintetis kedalam berbagai macam plastik. Setelah itu Terdakwa 1 pulang kerumah dan mengatakan bahwa apabila ada yang memesan, Saksi Ivan diperintahkan Terdakwa 1 untuk mengantarkannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Ivan (penuntutan terpisah) ditangkap di Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Kabupaten Bogor, kemudian dilakukan pengembangan oleh Saksi penangkap yaitu Saksi Yudha Biran, Saksi Dani Setiawan, dan Saksi Ryan Lerian (anggota satresnarkoba polres Bogor) dengan melakukan pengeledahan di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor pada hari yang sama pukul 22.30 WIB yang pada saat itu para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Okta (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau yang diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih milik Saksi Muhammad Okta. Saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Okta, Saksi Muhammad Okta menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa 1 yang diproduksi bersama-sama oleh Saksi Muhammad Okta sendiri dan Saksi Ivan;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap melakukan pengembangan lagi dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 pada tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Layungsari 2 No.14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota bogor dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F. Pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di Kontrakan Jl. Suriagala adalah kepunyaan Terdakwa 1 yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli melalui Terdakwa 2. Kemudian Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 pada tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Raya Pamoyanan Kelurahan Pamoyaman Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam. Pada saat Terdakwa 2 diinterogasi, Terdakwa 2 mengakui telah membeli bibit sintesis dan telah memberikannya kepada Terdakwa 1. Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Muhammad Okta dibawa ke Polres Bogor untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Abdul Faruk IPTU NRP 79090229, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkoba jenis sintesis setelah ditimbang beratnya adalah brutto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau yang awalnya diduga narkoba jenis sintesis setelah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2384/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Bpk. Drs. Sulaeman Mappasessu hasilnya adalah Positif (+) MDMA-4 en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berat netto awal 860,6300 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 858,7900 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yudha Biran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Polisi dibagian satresnarkoba polres bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi bersama - sama dengan Saksi Dani Setiawan dan Saksi Ryan Lerian mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang akan menempelkan/meletakkan narkoba jenis sintetis didaerah tersebut untuk dijual kepada orang lain saat diinterogasi Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sintetis tersebut dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut diamankan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih Nomor Imei 359721055319113/31 dan dari interogasi Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy diperoleh informasi kalau Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy menjual tembakau sintetis bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Kp. Layungsari 2 No. 14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor, Saksi bersama rekan yang lain menangkap Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F warna biru nomor IMEI 863851045476472;
- Bahwa kemudian dilakukan kembali penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Raya Pamoyanan Kelurahan Pamoyaman Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, yang Saksi tangkap adalah Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung A80 warna hitam Nomor IMEI 357107100190109;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa bersama-sama telah melakukan pengedaran narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy dan Para Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkoba jenis sintetis, yaitu hasil dari membuat/memasak sendiri yang dimasak dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo;
- Bahwa peran Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo membeli tembakau murni, alcohol, serta mengirimkan uang kepada Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) untuk membeli atau memesan bibit sintetis sedangkan untuk Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah berperan untuk mengedarkan Bersama dengan Saksi Irvan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan dan membantu proses packing dari narkoba jenis sintetis tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) mendapatkan bibit narkoba jenis sintetis pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dekat Jembatan di Jl. Pandu Raya, Bantarjati Kota Bogor yang di pesan melalui instagram @MILKWAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mendapatkan keuntungan bersih untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Dani Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Polisi dibagian satresnarkoba polres bogor

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi bersama - sama dengan Saksi Yudha Biran dan Ryan Lirian mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang akan menempelkan/meletakkan narkoba jenis sintetis didaerah tersebut untuk dijual kepada orang lain saat diinterogasi Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sintetis tersebut dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut diamankan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih Nomor Imei 359721055319113/31 dan dari interogasi Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy diperoleh informasi kalau Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy menjual tembakau sintetis bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Kp. Layungsari 2 No. 14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor, Saksi bersama rekan yang lain menangkap Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F warna biru nomor IMEI 863851045476472;
- Bahwa kemudian dilakukan kembali penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Raya Pamoyanan Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, yang Saksi tangkap adalah Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung A80 warna hitam Nomor IMEI 357107100190109;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa bersama-sama telah melakukan pengedaran narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy dan Para Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkoba jenis sintetis, yaitu hasil dari membuat/memasak sendiri yang dimasak dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo;
 - Bahwa peran Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo membeli tembakau murni, alcohol, serta mengirimkan uang kepada Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) untuk membeli atau memesan bibit sintetis sedangkan untuk Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah berperan untuk mengedarkan Bersama dengan Saksi Irvan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan dan membantu proses packing dari narkoba jenis sintetis tersebut.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) mendapatkan bibit narkoba jenis sintetis pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dekat Jembatan di Jl. Pandu Raya, Bantarjati Kota Bogor yang di pesan melalui instagram @MILKWAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mendapatkan keuntungan bersih untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor pada Senin tanggal 31 Mei 2021

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Saksi seorang diri ketika Saksi ingin menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari SatNarkoba Polres Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip silver diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis didalam gelas minuman ringan ale-ale yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi.
- Bahwa narkoba jenis Tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik klip silver diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis didalam gelas minuman ringan ale-ale yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi adalah milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo yang dititipkan kepada Saksi, Saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil langsung di kontrakan Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mengirimkan lokasi dan foto untuk mengambil bibit sintetis, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo bilang "van ambil nih mappingan" kemudian Saksi bilang "ya udah bentar otw". Kemudian pukul 17.00 WIB Saksi bilang "nih udah ada bibitnya, udah ada di kontrakan" kemudian Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo membalas "ya udah okeh", setelah itu pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 Saksi berangkat menuju kontrakan yang beralamat di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa setelah itu pada pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo tiba di kontrakan Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor dengan membawa tembakau murni, bibit sintetis dan alcohol setelah itu Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo memasak sintetis tersebut. Setelah selesai Saksi memasukan sintetis tersebut kedalam plastic;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi berangkat menuju Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk menempelkan 1 (satu) bungkus besar plastik klip silver berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, dan tidak lama Saksi sampai pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor.
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik klip silver berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tujuannya untuk Saksi tempelkan dengan cara disimpan di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atas perintah Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat sehingga Saksi mau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis atas perintah Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo yaitu Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kali edarkan.
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat yaitu upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) belum Saksi terima.
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat Saksi edarkan, karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis yang diberikan tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo kenal sejak 2018 yang merupakan tentangga Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo;
- Bahwa ketika Saksi tiba di kantor Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo berada Kantor sat Narkoba Polres Bogor, ditangkap karena pengembangan pada diri Saksi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo ditangkap hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Kp. Layungsari 2 No. 14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diamankan ketika petugas kepolisian menangkap Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo adalah 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F warna biru yang merupakan alat komunikasi Saksi dengan Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang menangkap Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bogor yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan juga tidak ada hubungan famili ataupun keluarga;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi, saat itu Saksi sedang duduk di dalam kontrakan Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya Saksi pihak Kepolisian meminta ijin dan persetujuan kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan ijin dan persetujuan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Saksi ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih;
 - Bahwa Saksi menyimpan narkotika jenis sintetis tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di lantai kontrakan;
 - Bahwa Narkotika jenis Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca dan 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa membuat/memproduksi Narkotika jenis Sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, untuk tembakau murni dibeli oleh Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, sedangkan untuk bibit sintetis dibeli oleh Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), sedangkan untuk 1 (satu) buah gelas neraca dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut diperoleh dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan Saksi hanya bertugas untuk mengedarkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan untuk membuat Narkotika jenis Sintetis yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekitar jam 11.00 WIB di kontakan di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor dan seluruh bahan tersebut berupa tembakau murni, bibit sintetis dan alcohol yang dibawa oleh Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut untuk Saksi jual kembali secara online di Instagram @VEGETARIN.IDN namun belum sempat Saksi edarkan Saksi sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB, di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih;
- Bahwa peranan Saksi adalah sebagai pengedar, jadi apabila ada orang yang akan membeli narkotika jenis sintetis, maka narkotika jenis sintetis tersebut akan Saksi tempel jadi tidak Saksi berikan secara langsung.
- Bahwa sebelumnya Saksi menjual narkotika jenis sintetis dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkotika jenis sintetis ukuran kecil dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkotika jenis sintetis ukuran besar.
- Bahwa upah yang Saksi terima saat mengantarkan pesanan narkotika jenis sintetis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah semua narkotika jenis sintetis terjual semua.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis Sintetis dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo menghubungi Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) memerintahkan untuk memesan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA -4 en PINACA, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo kemudian mengirim uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) menghubungi Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dengan mengirim lokasi dan foto untuk mengambil bibit sintetis yang berada dekat jembatan di Jl. Pandu Raya Bantarjati Kota Bogor, kemudian Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo langsung mengirim atau meneruskan lokasi dan foto tersebut kepada Saksi Ivan Rivaldi untuk diambil oleh Saksi Ivan Rivaldi;
- Bahwa kemudian pukul 17.00 WIB Saksi Ivan Rivaldi sudah mendapatkan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMA -4 en PINACA dan menaruhnya di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo berangkat menuju pasar anyar Kota Bogor untuk membeli 500 gram tembakau murni dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 18.30 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo bertemu dengan Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan dan memberikan tembakau murni yang telah dibeli kepada Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan dan selanjutnya Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan menaruhnya di kontrakan di Jl. Suriagala
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mengabari Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan bahwa Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo akan datang ke kontrakan, dan pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo tiba ke kontrakan Jl. Suriagala dengan membawa alkohol;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo ke kontrakan datang sudah ada Saksi Ivan Rivaldi Putra M Ridwan dan Saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Oktaviandra dan di kontrakan sudah ada 1 (satu) buah gelas neraca milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Saksi Ivan Rivaldi Putra M Ridwan, kemudian Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo langsung memasak Sintetis

- Bahwa cara Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo memasak tembakau sintetis adalah dengan cara memasukkan menggabungkan tembakau murni, bibit sintetis, dan alkohol di dalam gelas neraca, setelah Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo memasak, Saksi Ivan Rivaldi Putra M Ridwan dan Saksi Muhammad Oktaviandra memasukkan narkotika jenis sintetis kedalam berbagai macam plastic, setelah itu Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) membeli bibit sintetis atau MDMB PINACA sebanyak 25 Gram, tetapi ternyata diterima oleh Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo sebanyak 4 (empat) gram, sedangkan sisanya menurut pengakuan Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) akan dikirimkan menyusul oleh si penjual;
- Bahwa bibit sintetis sebanyak 4 (empat) gram kemudian dimasak Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dengan cara dicampurkan dengan tembakau murni dan alkohol di kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo bukan Peneliti Ilmiah dan dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tembakau sintetis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm)

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo menghubungi Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) memerintahkan untuk memesan bibit sintetis atau narkotika jenis MDMB -4 en PINACA, Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo kemudian mengirim uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) menghubungi Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dengan mengirim lokasi dan foto untuk mengambil bibit sintetis yang berada dekat jembatan di Jl. Pandu Raya Bantarjati Kota Bogor, kemudian Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo langsung mengirim atau

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



meneruskan lokasi dan foto tersebut kepada Saksi Ivan Rivaldi untuk diambil oleh Saksi Ivan Rivaldi;

- Bahwa kemudian pukul 17.00 WIB Saksi Ivan Rivaldi sudah mendapatkan bibit sintetis atau narkoba jenis MDMB -4 en PINACA dan menaruhnya di Rumah Kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo berangkat menuju pasar anyar Kota Bogor untuk membeli 500 gram tembakau murni dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 18.30 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo bertemu dengan Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan dan memberikan tembakau murni yang telah dibeli kepada Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan dan selanjutnya Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan menaruhnya di kontrakan di Jl. Suriagala
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mengabari Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M Ridwan bahwa Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo akan datang ke kontrakan, dan pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo tiba ke kontrakan Jl. Suriagala dengan membawa alkohol;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo ke kontrakan datang sudah ada Saksi Ivan Rivaldi Putra M Ridwan dan Saksi Muhammad Oktaviandra dan di kontrakan sudah ada 1 (satu) buah gelas neraca milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Saksi Ivan Rivaldi Putra M Ridwan, kemudian Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo langsung memasak Sintetis
- Bahwa cara Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo memasak tembakau sintetis adalah dengan cara memasukkan menggabungkan tembakau murni, bibit sintetis, dan alkohol di dalam gelas neraca, setelah Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo memasak, Saksi Ivan Rivaldi Putra M Ridwan dan Saksi Muhammad Oktaviandra memasukkan narkoba jenis sintetis kedalam berbagai macam plastic, setelah itu Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo pulang kerumah;
- Bahwa peran Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) membeli bibit narkoba jenis sintetis pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dekat Jembatan di Jl. Pandu Raya, Bantarjati Kota Bogor yang di pesan melalui instagram @MILKWAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, tetapi ternyata

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo sebanyak 4 (empat) gram, kemudian bibit sintetis tersebut dimasak Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo di kontrakan Jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor dengan cara dicampurkan dengan tembakau murni dan alcohol dalam gelas neraca, kemudian dimasukkan kedalam berbagai macam plastic;

- Bahwa Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo bukan Peneliti Ilmiah dan dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tembakau sintetis sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO RENO2 F warna biru no.imei 86385105476472;
- 1 (satu) unit HP samsung A80 warna hitam no imei 357107100190109;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ditangkap Petugas ketika Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan ingin menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atas suruhan Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, yang mana dari Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan diamankan 1 (satu) bungkus besar plastik klip silver diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam gelas minuman ringan ale-ale yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan, adalah milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo yang diambil langsung dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo di kontrakan Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, diamankan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih Nomor Imei 359721055319113/31 milik Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Kp. Layungsari 2 No. 14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor, ditangkap Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F warna biru nomor IMEI 863851045476472, pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Raya Pamoyanan Kelurahan Pamoyaman Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, ditangkap Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung A80 warna hitam Nomor IMEI 357107100190109;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Abdul Faruk IPTU NRP 79090229, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis setelah ditimbang beratnya adalah brutto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2384/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Bpk. Drs. Sulaeman Mappasessu hasilnya adalah Positif (+) MDMB-4 en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua, oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subsidairitas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang ataupun badan hukum yang tidak memperoleh ijin dari yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung merujuk pada elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “menguasai”, yang mana pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atas memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ditangkap Petugas ketika Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan ingin menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di pinggir Jl. Raya Ciomas Desa Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atas suruhan Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo, yang mana dari Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan diamankan 1 (satu) bungkus besar plastik klip silver diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam gelas minuman ringan ale-ale yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Ivan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan, adalah milik Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo yang diambil langsung dari Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo di kontrakan Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 22.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jl. Suriagala Kp. Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, diamankan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy dari penggeledahan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti Narkotika jenis sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah gelas neraca, 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik Terdakwa 1. Iqbal Agian Bin Agus Sunaryo sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4 warna putih Nomor Imei 359721055319113/31 milik Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa tembakau jenis sintetis tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Abdul Faruk IPTU NRP 79090229, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan tembakau diduga narkotika jenis sintetis setelah ditimbang beratnya adalah brutto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram, dan atas sample barang bukti telah diuji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2384/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Bpk. Drs. Sulaeman Mappasessu hasilnya adalah Positif (+) MDMA-4 en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Kp. Layungsari 2 No. 14 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor, ditangkap Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo Reno2 F warna biru nomor IMEI 863851045476472, pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Raya Pamoyanan Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, ditangkap Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung A80 warna hitam Nomor IMEI 357107100190109;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo membeli tembakau murni, alcohol, serta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) untuk membeli atau memesan bibit sintetis sedangkan untuk Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah berperan untuk mengedarkan bersama dengan Saksi Irvan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan dan membantu proses packing dari narkotika jenis sintetis tersebut, sedangkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peran Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) membeli bibit narkotika jenis sintetis pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dekat Jembatan di Jl. Pandu Raya, Bantarjati Kota Bogor yang di pesan melalui instagram @MILKWAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, tetapi ternyata diterima oleh Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo sebanyak 4 (empat) gram, kemudian bibit sintetis tersebut dimasak Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo di kontrakan jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor dengan cara dicampurkan dengan tembakau murni dan alcohol dalam gelas neraca, kemudian dimasukkan kedalam berbagai macam plastic;

Menimbang, bahwa untuk itu Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mendapatkan keuntungan bersih untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah Peneliti dan tujuan Para Terdakwa membeli tembakau sintetis adalah dijual kembali dan memperoleh keuntungan bukan untuk kepentingan ilmiah atau ilmu pengetahuan, dan sepanjang persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut ijin dari yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "menguasai" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian prekursor Narkotika Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau bahan kimia atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu peran Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo membeli tembakau murni, alcohol, serta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) untuk membeli atau memesan bibit sintetis sedangkan untuk Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah berperan untuk mengedarkan bersama dengan Saksi Irvan Rivaldi Putra Bin M. Ridwan dan membantu proses packing dari narkotika jenis sintetis tersebut, sedangkan peran Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) membeli bibit narkotika jenis sintetis pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dekat Jembatan di Jl. Pandu Raya, Bantarjati Kota Bogor yang di pesan melalui instagram @MILKWAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, tetapi ternyata diterima oleh Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo sebanyak 4 (empat) gram, kemudian bibit sintetis tersebut dimasak Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo di kontrakan jl. Suriagala Kampung Cibalagung Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor dengan cara dicampurkan dengan tembakau murni dan alcohol dalam gelas neraca, kemudian dimasukkan kedalam berbagai macam plastic, untuk itu Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo mendapatkan keuntungan bersih untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti terwujudnya tindak pidana adanya peran dan Kerjasama antara Para Terdakwa dengan Saksi Ivan Rivaldi dan Saksi Muhammad Oktaviandra Arfandy Bin Herdiansyah, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua-primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua-primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP OPPO RENO2 F warna biru no.imei 86385105476472 dan 1 (satu) unit HP samsung A80 warna hitam no imei 357107100190109 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak mental dan Kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Iqbal Agrian Bin Agus Sunaryo dan Terdakwa 2. Rezza Juniko Bin Subarjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO RENO2 F warna biru no.imei 86385105476472
 - 1 (satu) unit HP samsung A80 warna hitam no imei 357107100190109Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Juan Bangun Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)